



Analisis Laporan Keuangan Dana Zakat Infak Sedekah (ZIS) Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Syariah (PSAK) 109 pada Bank Syariah Indonesia

Divana Dwi Astuti^a, Febrianti Latif^b, Elistiawati Hasan^c, Reva Pebrianti^d, Ridho Aditya Amran^e

^{a b c d e} Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Gorontalo, Gorontalo

Email: revapebrianti5@gmail.com

INFO ARTIKEL

Riwayat Artikel:

Received : 23 Oktober 2024

Revised : 20 Desember 2024

Accepted : 22 Desember 2024

Kata Kunci: *Pengelolaan dana ZIS, PSAK 109, laporan keuangan, Bank Syariah Indonesia 2023*

Keywords: *ZIS fund management, PSAK 109, financial reports, Bank Syariah Indonesia 2023*

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis pengelolaan laporan keuangan dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS) di Bank Syariah Indonesia (BSI) berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 109. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif non-interaktif dengan metode analisis dokumen. Data primer berupa laporan keuangan BSI tahun 2023 dianalisis untuk menilai kesesuaian penerapan PSAK 109 dari aspek pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengakuan dana ZIS di BSI dilakukan berdasarkan basis akrual, mencatat sumber dana sebesar Rp 341,09 miliar, termasuk kontribusi pegawai, donasi masyarakat, dan sumber internal bank. Pengukuran dilakukan dengan nilai nominal tanpa penyesuaian nilai waktu uang, memastikan saldo akhir dana sebesar Rp 206,68 miliar mencerminkan kemampuan riil distribusi. Penyajian laporan dilakukan secara terpisah, memisahkan dana zakat, infak, dan sedekah untuk transparansi, dengan penyaluran dana Rp 286,62 miliar. Pengungkapan kebijakan akuntansi, tata kelola, dan rincian arus dana menunjukkan komitmen BSI terhadap prinsip syariah dan akuntansi yang relevan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa BSI telah sepenuhnya mematuhi PSAK 109 dalam pengelolaan dana ZIS, mencerminkan transparansi, akuntabilitas, dan integritas lembaga. Hal ini memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan dana sosial keagamaan di Indonesia.

ABSTRACT

This study analyzes the management of financial statements of zakat, infaq, and sadaqah (ZIS) funds at Bank Syariah Indonesia (BSI) based on the Statement of Financial Accounting Standards (PSAK) 109. The approach used is non-interactive qualitative with document analysis method. Primary data in the form of BSI financial statements in 2023 were analyzed to assess the suitability of PSAK 109 implementation from the aspects of recognition, measurement, presentation, and disclosure. The results showed that the recognition of ZIS funds at BSI was carried out on an accrual basis, recording the source of funds of Rp 341,09 billion, including employee contributions, community donations, and internal bank

sources. Measurement is done at nominal value without adjusting the time value of money, ensuring that the final balance of funds of Rp 206,68 billion reflects the real ability to distribute. Report presentation is done separately, separating zakat, infaq, and sadaqah funds for transparency, with fund distribution of Rp 286,62 billion. Disclosure of accounting policies, governance, and details of fund flows demonstrate BSI's commitment to sharia and relevant accounting principles. This study concludes that BSI has fully complied with PSAK 109 in the management of ZIS funds, reflecting the transparency, accountability and integrity of the institution. This strengthens public trust in the management of religious social funds in Indonesia.

@2024 Divana Dwi Astuti, Febrianti Latif, Elistiawati Hasan, Reva Pebrianti, Ridho Aditya Amran
Under License CC BY-SA

PENDAHULUAN

Lembaga keuangan syariah di Indonesia telah mengalami pertumbuhan yang pesat, menarik perhatian berbagai pihak untuk memahami perbedaan utama antara lembaga keuangan syariah dan konvensional. Salah satu perbedaan mendasar terletak pada jenis akad atau transaksi yang digunakan. Di lembaga keuangan syariah, khususnya perbankan syariah, akad yang diterapkan berlandaskan pada hukum Islam. Setiap produk yang ditawarkan oleh bank syariah selalu melibatkan akad, yang dalam bentuk jamak dikenal sebagai al-'uqud (Niswatin & Alam, 2021).

Sebagaimana bank konvensional, perbankan syariah di Indonesia berfungsi sebagai lembaga intermediasi yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya dalam bentuk pembiayaan. Dalam menjalankan fungsi ini, khususnya pada pembiayaan berbasis prinsip syariah, bank syariah menghadapi berbagai risiko. Salah satu layanan utama yang diberikan adalah pembiayaan, yang harus dijalankan sesuai dengan prinsip syariah. Pembiayaan tersebut melibatkan pemberian dana atau kewajiban serupa berdasarkan kesepakatan antara bank dan nasabah, di mana penerima pembiayaan wajib mengembalikan dana dalam periode tertentu dengan imbal hasil atau pembagian hasil yang telah disepakati bersama (Pausther et al., 2021).

Untuk menarik minat masyarakat, bank syariah menawarkan berbagai kemudahan, salah satunya melalui pembiayaan konsumtif. Pembiayaan konsumtif bertujuan memenuhi kebutuhan konsumsi yang bersifat habis pakai, baik berupa barang maupun jasa. Contohnya, Bank Syariah Indonesia (BSI) Tbk menyediakan fasilitas pembiayaan mitraguna untuk kebutuhan konsumtif. Fasilitas ini dirancang untuk membantu nasabah memenuhi kebutuhan tertentu, seperti pembelian barang, dan ditujukan bagi nasabah yang telah bekerja sama dengan bank serta menggunakan layanan payroll di BSI. Fasilitas ini dapat diakses tanpa agunan, dengan sistem pembayaran angsuran yang langsung dipotong dari gaji, sehingga mempermudah nasabah yang bermitra dengan BSI.

Berdasarkan pemaparan tersebut, peneliti tertarik untuk menganalisis penerapan PSAK No. 109 terkait pengelolaan akuntansi zakat, infak, dan sedekah,

dengan fokus pada kesesuaiannya di Bank Syariah Indonesia Tbk. Penelitian ini diberi judul: "Analisis Perlakuan Akuntansi Zakat, Infak, dan Sedekah Berdasarkan PSAK 109 di BSI Tbk."

KAJIAN PUSTAKA DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

Zakat

Kata zakat berasal dari "zaka," yang dalam bentuk *isim masdar* memiliki arti seperti bersih, berkembang, diberkahi, terpuji, dan bertumbuh. Secara istilah, zakat merujuk pada bagian tertentu dari harta yang diwajibkan oleh Allah untuk diberikan kepada golongan tertentu yang berhak menerimanya (Mardani, 2015). Berdasarkan Undang-Undang No. 38 Tahun 1998 tentang Pengelolaan Zakat, seperti dijelaskan oleh Mardani (2015), zakat merupakan kewajiban bagi seorang Muslim atau lembaga Muslim untuk menyisihkan sebagian hartanya sesuai dengan ketentuan agama dan menyalurkannya kepada pihak-pihak yang berhak (Pilomonu et al., 2021).

Sebagai rukun Islam yang ketiga, zakat berperan sebagai instrumen fiskal untuk mengurangi kemiskinan dan kesenjangan ekonomi (Yulianti, 2021). Pada masa keemasan Islam, zakat tidak hanya dianggap sebagai kewajiban, tetapi juga berfungsi penting dalam kesejahteraan umat melalui pengelolaan dan distribusi yang adil. Sebagai salah satu pilar agama, zakat berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi umat dan menjadi alat distribusi kesejahteraan yang efektif. Di Indonesia, kemiskinan sebagian besar disebabkan oleh keterbatasan akses masyarakat kurang mampu terhadap modal usaha (Ahdiyati Agus Susila, 2018).

Menurut PSAK No. 109 (IAI, 2011:109:3), zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh muzakki sesuai ketentuan syariah untuk disalurkan kepada mustahiq, yaitu pihak-pihak yang berhak menerima zakat. Dari berbagai definisi yang ada, dapat disimpulkan bahwa zakat adalah sejumlah harta yang wajib disisihkan oleh seorang Muslim yang telah memenuhi syarat kecukupan untuk diberikan kepada golongan tertentu yang berhak menerima, sebagaimana diatur dalam Al-Qur'an (Amil & Kota, n.d.).

Berikut adalah beberapa aspek penting dari akuntansi Zakat:

1. Perhitungan. Zakat biasanya dihitung sebagai persentase tetap (biasanya 2,5%) dari kekayaan atau aset seorang muslim, termasuk tabungan, investasi, dan jenis properti tertentu. Akuntan zakat atau keuangan profesional membantu individu dan bisnis menentukan jumlah utang mereka secara tepat tentang pedoman Islam.
2. Pencatatan. Untuk memastikan perhitungan yang akurat dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip Islam, individu dan bisnis harus memelihara catatan aset dan kewajiban keuangan mereka. akuntan zakat dapat membantu dalam memelihara catatan ini.
3. Pengumpulan. Zakat dipungut dari orang-orang yang berhutang, dan menjadi tanggung jawab mereka untuk menyalurkannya kepada yang berhak penerima. Akuntan zakat dapat membantu dalam pengumpulan dan pencairan dana zakat, dengan memastikan agar mereka mencapai penerima manfaat yang dituju.
4. Penilaian. Kelayakan akuntan zakat juga mungkin terlibat dalam menilai kelayakan penerima (sering disebut sebagai "mustahiqqeen") untuk memastikan bahwa dana zakat didistribusikan kepada mereka yang benar-benar membutuhkan

dan sesuai dengan pedoman Islam. Kepatuhan akuntansi zakat melibatkan memastikan bahwa individu dan bisnis mematuhi Islam prinsip-prinsip dalam menghitung, mengumpulkan, dan mendistribusikan zakat. Termasuk menghindari segala bentuk dari penipuan atau penghindaran.

5. Pelaporan. Individu dan organisasi mungkin diminta untuk memberikan laporan atau dokumentasi mengenai kontribusi dan distribusi zakat mereka. Akuntan zakat dapat membantu menyiapkan laporan ini sesuai dengan standar keuangan Islam. Panduan investasi beberapa individu dan organisasi mungkin memilih untuk menginvestasikan dana zakat mereka untuk menghasilkan pendapatan pendapatan untuk tujuan amal. Akuntan zakat dapat memberikan panduan tentang etika dan pilihan investasi yang sesuai syariah (Syed Musa & Freddie Mail, 2024).

Infak

Infak berasal dari kata "anfaqa," yang berarti memberikan atau mengeluarkan, merujuk pada tindakan memberikan sebagian harta dengan tujuan mencari keridhaan Allah. Dalam syariat Islam, infak diartikan sebagai membelanjakan atau menyisihkan sebagian harta atau pendapatan untuk tujuan yang diperintahkan dalam ajaran agama. Berbeda dengan zakat yang memiliki ketentuan nishab, infak tidak terikat pada batasan tersebut. Infak merupakan sebagian kecil harta yang diberikan untuk kepentingan umum berdasarkan keputusan pribadi. Secara umum, infak diartikan sebagai pengeluaran yang ditujukan untuk kebaikan. Infak tidak memiliki batasan tertentu dalam hal waktu maupun jumlah yang harus dikeluarkan. Meski umumnya terkait dengan pemberian harta, infak juga dapat mencakup bentuk lain yang membawa manfaat. Ketika seseorang berinfaq, kebaikan tersebut akan kembali kepada dirinya, sementara jika ia tidak berinfaq, tidak ada dosa yang dikenakan padanya (Asiva Noor Rachmayani, 2015).

Infaq merupakan sedekah pribadi yang dapat diberikan dalam bentuk uang atau barang berwujud. Tidak ada batasan jumlah minimal dan maksimal untuk infaq. Tujuan infaq dapat beragam, dan penerimanya bersifat umum dan tidak terbatas pada kelompok orang tertentu. Tidak ada batasan penggunaan dana infaq. Dana tersebut dapat langsung digunakan untuk konsumsi atau diinvestasikan pada proyek-proyek produktif atau kegiatan ekonomi tertentu untuk mendapatkan penghasilan di masa mendatang. Munfiq, atau orang yang memberi infaq, harus menyelesaikan kewajiban keuangannya seperti utang, zakat, atau sumpah sebelum memberikan infaq kepada orang lain (Jaenudin & Herianingrum, 2022).

Shadaqah

Kata shadaqah berasal dari istilah shadaqa, yang berarti "benar". Orang yang bersedekah dianggap menunjukkan kebenaran imannya. Secara syariat, shadaqah berarti pemberian sukarela tanpa batasan jumlah, waktu, atau kadarnya, yang dapat diberikan kapan saja, terutama kepada kaum miskin. Pemberian ini tidak terikat pada syarat tertentu.

Sedekah bersifat sukarela, yang berarti sepenuhnya tergantung pada keputusan individu untuk melakukannya tanpa adanya kewajiban atau syarat tertentu, baik dalam hal jenis, Jumlah atau waktu infak tidak terbatas. Contohnya, memberikan sedekah

kepada kaum duafa dapat berupa uang, ide, bantuan distribusi, atau dukungan dalam sebuah acara, tanpa ada batasan jumlah yang ditentukan.

Sedekah adalah perbuatan yang dianggap baik dan sesuai dengan syariat, dilakukan dengan niat tulus hanya untuk mencari pahala dari Allah SWT. Hal ini sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW yang berbunyi, “Setiap kebajikan adalah sedekah.” (HR. Muslim) (Utami, 2023).

Cakupan shadaqah sangat luas, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an, yang mencakup berbagai bentuk sumbangan atau amal kebaikan. Shadaqah tidak hanya terbatas pada jumlah atau bentuk harta, tetapi juga mencakup nilai-nilai kebajikan yang mencakup tindakan non-materi, seperti membantu sesama, menyingkirkan rintangan dari jalan, membantu orang yang membutuhkan, memberikan senyuman, serta menyalurkan dorongan seksual dengan cara yang halal kepada pasangan (Anjelina et al., 2020).

Menurut Khorimah (2019), masjid yang menjadi objek penelitiannya menyusun laporan keuangan sederhana berupa pencatatan penerimaan dan pengeluaran dana masjid setelah dilakukan rekonstruksi. Praktik serupa juga dilakukan di Masjid Al-Mu'Min Karang Goreng dalam pengelolaan dana infak dan sedekah, meskipun belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. PSAK 109, khususnya pada poin 36 (c), menetapkan bahwa kebijakan penyaluran infak dan sedekah harus mencakup penentuan skala prioritas penyaluran serta penerima manfaat. Dalam pelaksanaannya, Masjid Al-Mu'Min Karang Goreng telah mengelola dana infak dan sedekah dengan mengacu pada ketentuan PSAK 109 (Khotimah & Wahyudi, 2022).

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 109

Pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan zakat, infak, serta sedekah merupakan aspek penting dalam sistem akuntansi yang memengaruhi laporan keuangan. Pengakuan adalah proses mencatat nilai uang dalam sistem akuntansi yang berdampak pada pos tertentu dalam laporan keuangan. Sementara itu, pengukuran adalah proses menentukan nilai uang yang terkait dengan objek transaksi keuangan untuk dijadikan dasar dalam penyusunan laporan keuangan. Penyajian berkaitan dengan cara menyusun pos dalam laporan keuangan sehingga informasi yang disajikan menjadi jelas dan informatif. Adapun pengungkapan merujuk pada pemberian penjelasan rinci mengenai informasi yang relevan dan berguna bagi para pengguna laporan keuangan (Muzayyin & Yunita, 2024).

1. Pengakuan Zakat, Infaq/Sedekah

Pencatatan zakat, infak, dan sedekah dilakukan berdasarkan bentuk penerimaannya. Jika diterima dalam bentuk uang, pencatatan menggunakan jumlah nominal yang diterima. Namun, jika diterima dalam bentuk barang atau aset non-kas, pencatatannya dilakukan berdasarkan nilai wajar aset tersebut. Nilai wajar ditentukan berdasarkan harga pasar yang tersedia, atau jika tidak ada, digunakan metode lain yang sesuai dengan PSAK yang berlaku.

Zakat, infak, dan sedekah yang diterima dibagi menjadi dua kategori: *dana amil*, yaitu dana yang dikelola untuk kebutuhan operasional amil, dan *dana ZIS* (zakat, infak, sedekah), yang dialokasikan kepada mustahiq. Penentuan alokasi dana kepada

mustahiq dilakukan oleh amil sesuai dengan prinsip syariah dan kebijakan yang berlaku. Jika muzakki menginstruksikan agar zakat disalurkan kepada mustahiq tertentu melalui amil, seluruh aset ZIS yang diterima dicatat sebagai dana ZIS. Sebaliknya, jika amil menerima ujah atau fee atas pengelolaan zakat, dana tersebut dicatat sebagai tambahan dalam kategori dana amil.

2. Pengukuran Zakat, Infaq/Sedekah

Jika terjadi penurunan nilai pada aset zakat yang diterima dalam bentuk non-kas, kerugian tersebut harus dicatat sebagai pengurang dana zakat atau dana amil, tergantung pada penyebab penurunan nilai tersebut. Aset yang termasuk kategori tidak lancar dan dikelola oleh amil dicatat menggunakan nilai wajar pada saat penerimaan. Penurunan nilai aset zakat diakui sebagai: (a) pengurang dana ZIS jika penurunan tersebut terjadi tanpa adanya kelalaian dari pihak amil, atau (b) kerugian sekaligus pengurang dana amil apabila penurunan nilai terjadi akibat kelalaian dari pihak amil.

3. Penyajian zakat, infak/sedekah

Amil menyajikan secara terpisah dana zakat, infak, sedekah, dana amil, dan dana nonhalal dalam laporan posisi keuangan (neraca) (Zakat et al., 2016).

4. Pengungkapan Zakat, infak/sedekah

Amil diwajibkan untuk mengungkapkan informasi terkait transaksi zakat, infak, dan sedekah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis metode non-interaktif, yang berfokus pada analisis konsep melalui kajian dokumen. Dalam metode ini, peneliti mengidentifikasi, mempelajari, dan menyintesis data yang ada untuk memperoleh pemahaman yang mendalam tentang konsep yang diteliti. Sumber utama penelitian ini adalah dokumen, seperti buku-buku yang membahas Analisis Laporan Keuangan Dana Zakat, Infak, Sedekah (ZIS) sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Syariah (PSAK) 109 dalam konteks Bank Syariah Indonesia.

Pendekatan kualitatif non-interaktif yang digunakan adalah analisis dokumen (document analysis). Peneliti menganalisis laporan sebagai dokumen sekunder untuk memahami praktik pengelolaan keuangan serta menilai kesesuaiannya dengan prinsip akuntansi syariah dan regulasi yang berlaku. Dalam proses analisis isi, perhatian diarahkan pada identifikasi perbedaan dan kesamaan.

Analisis isi ini melibatkan perbandingan antara laporan keuangan dana ZIS yang terdapat dalam literatur utama dengan sumber sekunder, dengan mempertimbangkan pemahaman ilmiah peneliti yang didasarkan pada pola pikir induktif dan deduktif (Anon, 2013).

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Pada tahun 2023, total penerimaan dana zakat mencapai Rp257,5 miliar, yang terdiri dari beberapa sumber utama: kontribusi internal bank sebesar Rp189,73 miliar, kontribusi pegawai sebesar Rp33,04 miliar, serta sumbangan dari nasabah dan masyarakat umum sebesar Rp34,73 miliar. Penyaluran dana zakat dilakukan ke berbagai lembaga sosial dengan total sebesar Rp205,88 miliar. Setelah memperhitungkan penyaluran, saldo akhir dana zakat tercatat sebesar Rp196,77

miliar, mencerminkan penurunan saldo sebesar Rp51,62 miliar. Laporan terkait dana zakat ini disajikan secara terpisah dalam laporan sumber dan distribusi dana, sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku, untuk memastikan transparansi kepada para donatur dan pemangku kepentingan.

PT BANK SYARIAH INDONESIA Tbk			
LAPORAN SUMBER DAN PENYALURAN DANA ZAKAT UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 (Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)	STATEMENT OF SOURCES AND DISTRIBUTION OF ZAKAT FUNDS FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2023 (Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)		
	Catatan/ Notes	2023	2022
Sumber dana zakat			
Internal bank		189,730	141,405
Eksternal bank			
Pegawai		33,041	31,661
Nasabah dan umum		<u>34,731</u>	<u>38,656</u>
		257,502	211,722
Penyaluran dana zakat			
Disalurkan ke lembaga lain		<u>(205,881)</u>	<u>(170,771)</u>
Penurunan dana zakat		51,621	40,951
Saldo awal dana zakat		<u>145,153</u>	<u>104,202</u>
Saldo akhir dana zakat	16	<u>196,774</u>	<u>145,153</u>
LAPORAN SUMBER DAN PENGGUNAAN DANA KEBAJIKAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 (Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)	STATEMENT OF SOURCES AND USES OF QARDHUL HASAN FUNDS FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2023 (Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)		
	Catatan/ Notes	2023	2022
Sumber dana kebajikan			
Infak dan shadaqah		63,947	73,857
Denda		17,915	12,877
Pendapatan nonhalal		<u>1,733</u>	<u>3,168</u>
		83,595	89,902
Penggunaan dana kebajikan			
Sumbangan		<u>(80,736)</u>	<u>(108,831)</u>
Kenaikan/(penurunan) dana kebajikan		2,859	(18,929)
Saldo awal dana kebajikan		<u>7,048</u>	<u>25,977</u>
Saldo akhir dana kebajikan	23	<u>9,907</u>	<u>7,048</u>

dana ZIS tercatat sebesar Rp286,62 miliar, dengan zakat disalurkan sebesar Rp205,88 miliar dan infak serta sedekah sebesar Rp80,74 miliar. Saldo akhir dana ZIS adalah Rp206,68 miliar, terdiri dari zakat sebesar Rp196,77 miliar dan infak serta sedekah sebesar Rp9,91 miliar.

Analisis Dana Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) Berdasarkan PSAK 109 pada Bank Syariah Indonesia Tbk

Laporan keuangan ZIS merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas lembaga syariah dalam mengelola dana sosial keagamaan. Berdasarkan PSAK 109, setiap tahap pengelolaan dana, mulai dari pengakuan hingga pengungkapan, harus dilakukan dengan prinsip syariah dan standar akuntansi yang relevan. Berikut adalah analisis detail berdasarkan aspek pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan pada laporan keuangan BSI tahun 2023.

1. Pengakuan Dana Zakat Infaq, Sedekah

Pengakuan merupakan tahap awal dalam proses akuntansi, yaitu mencatat sumber dan penggunaan dana pada saat transaksi terjadi. PSAK 109 mengatur bahwa pengakuan dana ZIS dilakukan berdasarkan prinsip akrual (*accrual basis*), yakni ketika hak atas dana telah diperoleh, meskipun dana tersebut belum diterima secara tunai. Di Bank Syariah Indonesia (BSI), dana ZIS diakui dari berbagai sumber. Pada tahun 2023, pendapatan terbesar berasal dari sumber internal bank sebesar Rp 189,73 miliar, disusul oleh kontribusi pegawai sebesar Rp 33,04 miliar, dan donasi dari nasabah serta masyarakat umum sebesar Rp 34,73 miliar. Total pendapatan dana ZIS yang diakui adalah Rp 257,5 miliar. Dana ini dicatat saat diterima, mencerminkan kepatuhan terhadap prinsip akuntansi syariah yang menekankan transparansi dalam pencatatan. Selain itu, penyaluran dana ZIS diakui sebagai pengeluaran pada saat dana tersebut dialokasikan atau disalurkan kepada pihak penerima. Pada 2023, BSI menyalurkan Rp 205,88 miliar ke berbagai lembaga atau program sosial. Penyaluran ini dicatat sebagai pengurangan terhadap saldo dana ZIS yang tercatat dalam laporan keuangan.

2. Pengukuran Dana ZIS

PSAK 109 mensyaratkan pengukuran dana ZIS berdasarkan nilai nominal, yaitu nilai sebenarnya dari dana yang diterima atau disalurkan tanpa memperhitungkan nilai waktu uang (*time value of money*). Pengukuran ini bertujuan untuk mencerminkan nilai riil dana yang tersedia untuk distribusi. Dalam laporan keuangan BSI, nilai dana yang diterima dari berbagai sumber dicatat sesuai jumlah yang diterima. Sebagai contoh, saldo awal dana ZIS tahun 2023 adalah Rp 145,15 miliar. Setelah ditambahkan pendapatan selama tahun berjalan sebesar Rp 341,09 miliar dan dikurangi penyaluran sebesar Rp 286,62 miliar, saldo akhir dana ZIS tercatat sebesar Rp 206,68 miliar. Pendekatan ini menunjukkan bahwa tidak ada diskon atau penyesuaian lain terhadap nilai nominal dana yang diterima. Pengukuran berbasis nilai nominal ini sangat penting untuk memastikan bahwa laporan keuangan mencerminkan kemampuan riil lembaga dalam mendistribusikan dana kepada yang membutuhkan. Dengan demikian, BSI mampu menjaga kepercayaan publik dan memberikan informasi yang relevan bagi para pemangku kepentingan.

3. Penyajian Dana ZIS

PSAK 109 mewajibkan penyajian laporan dana ZIS secara terpisah dalam laporan keuangan. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa informasi tentang sumber dan penggunaan dana ZIS dapat diakses dengan mudah oleh pemangku kepentingan, terutama masyarakat yang menjadi donatur utama. BSI menyajikan laporan sumber dan penggunaan dana ZIS secara mandiri, yang mencakup rincian penerimaan dana dari berbagai sumber, alokasi penyaluran, serta saldo akhir. Dalam laporan keuangan tahun 2023, penyajian tersebut menunjukkan transparansi tinggi dengan memisahkan dana zakat dari infak dan sedekah. Pendekatan ini membantu memastikan bahwa penggunaan dana sesuai dengan tujuan awal dari pengumpulan.

Selain itu, laporan BSI juga memuat alokasi dana ZIS ke lembaga-lembaga eksternal. Sebagai contoh, sebanyak Rp286,62 miliar disalurkan ke berbagai institusi sosial selama tahun tersebut. Penyajian ini memberikan gambaran kepada para donatur tentang bagaimana dana mereka digunakan untuk kepentingan umat.

4. Pengungkapan Dana ZIS

Pengungkapan adalah komponen penting dalam laporan keuangan karena menyediakan informasi tambahan yang tidak sepenuhnya dapat dijelaskan dalam laporan utama. Sesuai dengan PSAK 109, pengungkapan harus mencakup kebijakan akuntansi, detail sumber dan penggunaan dana, serta informasi relevan lainnya.

Dalam laporan keuangan tahun 2023, BSI mengungkapkan kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam pengelolaan dana ZIS, mencakup metode pencatatan dan pengukuran. Hal ini menunjukkan bahwa laporan keuangan tersebut disusun berdasarkan prinsip syariah dan standar akuntansi yang berlaku di Indonesia.

Rincian terkait saldo awal, pendapatan selama tahun berjalan, penyaluran, serta saldo akhir dana ZIS diungkapkan secara rinci. Sebagai contoh, saldo akhir dana ZIS sebesar Rp206,68 miliar diuraikan sumber dan penggunaannya, sehingga memungkinkan pemangku kepentingan memahami arus dana secara menyeluruh.

Selain itu, BSI juga mengungkapkan tata kelola yang diterapkan dalam pengelolaan dana ZIS. Ini termasuk mekanisme penyaluran yang memastikan bahwa dana disalurkan kepada penerima yang tepat sesuai dengan prinsip syariah. Hal ini memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap komitmen BSI dalam menjalankan amanah pengelolaan dana sosial.

Tabel 1.1 Penerapan PSAK 109 Terhadap Laporan Keuangan BSI 2023

Aspek PSAK 109	Keterangan laporan keuangan BSI 2023	Sesuai/Tidak sesuai
Pengukuran	Dana ZIS dan kebajikan diukur sesuai nilai nominal, sesuai dengan prinsip syariah dan PSAK 109, serta mengakui beban dan pendapatan ZIS yang relevan.	Sesuai
Pengakuan	Pendapatan ZIS diakui dari sumber internal dan eksternal. Pengeluaran ZIS diakui sebagai distribusi ke lembaga yang ditunjuk. Pengakuan sesuai dengan prinsip PSAK 109.	Sesuai
Penyajian	Laporan keuangan menyajikan laporan sumber dan penyaluran dana ZIS serta dana kebajikan secara terpisah, sesuai dengan persyaratan penyajian pada PSAK 109.	Sesuai
Pengungkapan	Catatan atas laporan keuangan mencakup sumber dana ZIS dari pegawai dan nasabah serta penggunaannya, yang sesuai dengan pengungkapan dalam PSAK 109.	Sesuai

(Engel, 2014)

SIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN

Analisis laporan keuangan dana ZIS BSI menunjukkan bahwa bank ini telah mematuhi ketentuan PSAK 109 dalam setiap tahap pengelolaan dana. Mulai dari pengakuan, pengukuran, penyajian, hingga pengungkapan, BSI memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaporan. Hal ini tidak hanya mencerminkan integritas lembaga, tetapi juga memperkuat kepercayaan masyarakat sebagai donatur

utama dana ZIS. Dengan demikian, BSI berhasil menjadi contoh praktik terbaik dalam pengelolaan dana sosial berbasis syariah di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahdiyati Agus Susila. (2018). Pengelolaan Zakat di Indonesia. *Iqtishodiyah : Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 4(2), 293–305. <https://doi.org/10.36835/iqtishodiyah.v4i2.81>
- Amil, B., & Kota, Z. (n.d.). ISSN 2303-1174 E.F. Angraeni., S.S. Pangemanan., S. S. Rondonuwu. Penerapan Akuntansi Zakat 4(4), 1191–1199.
- Anjelina, E. D., Salsabila, R., & Fitriyanti, D. A. (2020). Peranan Zakat, Infak dan Sedekah dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat. *Jihbiz Jurnal Ekonomi Keuangan Dan Perbankan Syariah*, 4(2), 136–147. <https://doi.org/10.33379/jihbiz.v4i2.859>
- Anon. (2013). Metodologi Penelitian. *Africa's Potential for the Ecological Intensification of Agriculture*, 53(9), 1689–1699.
- Asiva Noor Rachmayani. (2015). No 主観的健康感を中心とした在宅高齢者における健康関連指標に関する共分散構造分析 Title. 6.
- Azizah, Y. N., Palupi, S. R., Bahri, S., & Asiyah, B. N. (2022). Analisis Penerapan Akuntansi Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS) Berdasarkan PSAK 109 Pada Badan Amil Zakat di Indonesia. *AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam*, 7(1), 16. <https://doi.org/10.30829/ajei.v7i1.10640>
- Engel. (2014). PT . Bank Syariah Indonesia Tbk. Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents, December, 31–54.
- Jaenudin, M., & Herianingrum, S. (2022). Zakat, Infaq, Sadaqah on Mustahik Income To Realize No Poverty in Indonesian Zakat Institution. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam (Journal of Islamic Economics and Business)*, 8(1), 134–152. <https://doi.org/10.20473/jebis.v8i1.36360>
- Khotimah, K., & Wahyudi, A. (2022). Akuntabilitas Pengelolaan Zakat, Infak, dan Sadekah Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 109. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 10(2), 251–260. <https://doi.org/10.37641/jiakes.v10i2.1251>
- Muzayyin, A., & Yunita, N. (2024). Analisis Perlakuan Akuntansi Zakat Infaq dan Sedekah Berdasarkan PSAK No. 109 di BSI KCP Bondowoso Sudirman. *Mazinda: Jurnal Akuntansi, Keuangan ...*, 02(01). <https://journal.ibrahimy.ac.id/index.php/Mazinda/article/view/4476>
- Niswatin, & Alam, H. V. (2021). Peningkatan Kesadaran Berzakat, Infaq dan Bersedekah Bagi Masyarakat Melalui KKN Tematik Desa Membangun. *Mopolayio : Jurnal Pengabdian Ekonomi*, 1(1), 27–36. <https://doi.org/10.37479/mopolayio.v1i1.11>
- Pausther, K. F., Niswatin, N., & Rasuli, L. O. (2021). Pendistribusian Zakat Dalam Perspektif Amanah Pada BAZNAS Provinsi Gorontalo. *AKTSAR: Jurnal Akuntansi Syariah*, 4(2), 187. <https://doi.org/10.21043/aktsar.v4i2.11967>
- Pilomonu, R., Niswatin, N., & Rasuli, L. O. (2021). Pengaruh Pengendalian Internal Terhadap Pengelolaan Dana Zakat Pada BAZNAS Di Provinsi Gorontalo.

- Jambura Accounting Review, 2(1), 41–52. <https://doi.org/10.37905/jar.v2i1.26>
- Syed Musa, S. Z. Bin, & Freddie Mail, M. A. A. (2024). Sadaqah Synergy: Unveiling the Soul of Zakat Accounting. *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences*, 14(1). <https://doi.org/10.6007/ijarbss/v14-i1/20598>
- Ubabuddin, & Nasikhah, U. (2021). Peran Zakat, Infaq Dan Shadaqah Dalam Kehidupan. *Jurnal Ilmiah Al-Muttaqin*, 6(1), 60–76. <https://doi.org/10.37567/al-muttaqin.v6i1.368>
- Utami, A. D. (2023). Analysis Of The Application Of Psak 109 Regarding Zakat, Infaq, And Alms At Lazis Nahdlatul Ulama. *Journal of Business, Accounting and Finance*, 5(1), 45–56.
- Yulianti, L. (2021). Analisis Penerapan Psak 109 Tentang Akuntansi Zakat Dan Infak/Sedekah Pada Baznas Kota Bandung. *AKSY: Jurnal Ilmu Akuntansi Dan Bisnis Syariah*, 3(1), 73–92. <https://doi.org/10.15575/aksy.v3i1.1213>
- Zakat, L. A., Ekonomi, D., & Ekonomi, S. (2016). No Title. February, 375–390.